

## MUSAQAT DAN MUZARA'AH

<sup>1</sup>H. Ahmad Luthfi, <sup>2</sup>Friska Anggraini

Email: [Ahmadluthfi2512@gmail.com](mailto:Ahmadluthfi2512@gmail.com), [Anggrainifriska379@gmail.com](mailto:Anggrainifriska379@gmail.com)

<sup>1</sup>Dosen dan <sup>2</sup>Mahasiswi Program Studi Ekonomi Syariah  
Sekolah Tinggi Agama Islam An-Nadwah Kuala Tungkal  
Kabupaten Tanjung Jabung Barat

### Abstrak

Jurnal ini bertujuan untuk menjelaskan bagaimana aqad Muzara'ah dan Musaqah, Kerjasama di bidang pertanian sebenarnya sudah ada sejak dulu hingga sekarang. Namun yang terjadi sekarang kerjasama antara mereka (pemilik tanah dan penggarap) biasa disebut paroan sawah, dimana kontraknya tidak tertulis tetapi hanya secara lisan. Hal ini sering menimbulkan kerugian di satu sisi, karena tidak ada bukti. Dalam perbankan syariah, prinsip yang paling banyak digunakan adalah musyawarah dan mudharabah, sedangkan muzara'ah dan digunakan khusus untuk pembiayaan perkebunan atau pertanian oleh beberapa bank syariah. Muzara'ah memilikinya dari hanya lewat, Italia'ah terbatas pada tanaman yang seperti, beras, jahe, kentang. Sedangkan untuk tanaman semusim skema musaqat dapat digunakan. Karena sifat muzara'ah yang spesifik ini, kebanyakan bank syariah menggunakan musyawarah atau salam untuk kredit usaha pertanian. Namun dalam perkembangannya, praktik muzara'ah cenderung pada mudharabah (kerja sama dengan sistem bagi hasil). Secara teknis mudharabah adalah akad kerjasama bisnis antara dua pihak dimana pihak pertama (shahib al maal) menyediakan seluruh modal, sedangkan pihak lainnya disebut mudharib sebagai pengelola usaha. Keuntungan dalam mudharabah akan dibagi berdasarkan kesepakatan yang dituangkan dalam akad. Sedangkan kerugian akan ditanggung oleh pihak yang melakukan kelalaian.

Kata kunci : musaqat, muzara'ah, akad

### **Abstract**

This journal aims to explain how aqad Muzara'ah and Musaqah, Cooperation in agricultural land has actually existed since long ago until now. However, what is happening now is that the cooperation between them (land owners and tenants) is usually called paroan sawah, where the contract is not written down but only verbally. This often results in losses on the one hand, because there is no evidence. In Islamic banking, the most widely used principles are deliberation and mudaraba, while Muzara'ah and are used specifically for plantation or agricultural financing by several Islamic banks. Muzara'ah has it has from the only the passing, the Italy'ah limited on the plant that were like, rice, ginger, the potato. As for annual crops, the musaqat scheme can be used. Because of the specific nature of this Muzara'ah, most Islamic banks use deliberation or greetings for agricultural business credit. However, in its development, the practice of Muzara'ah tends to be mudaraba (cooperation with a profit sharing system). Technically mudaraba is a business cooperation contract between two parties in which the first party (shahib al maal) provides all the capital, while the other party is called mudharib as the business manager. Profits in mudaraba will be shared by the agreement set forth in the contract. Meanwhile, the loss will be borne by the party making the negligence.

Keywords: musaqat, muzara'ah, contract

### **Pendahuluan**

Kerjasama dalam bidang pertanian sudah sering terjadi di masyarakat. Terkadang seseorang mempunyai pohon namun ia tidak mampu merawat dan Membuahkannya. Atau ia mempunyai tanah pertanian, namun ia tidak mampu Mengurus dan memanfaatkannya. Sedangkan di lain pihak ada orang lain yang Tidak memiliki pohon atau tanah, namun ia mampu merawat dan mengurusnya. Di Antara bentuk kerjasama dalam bidang pertanian adalah musaqah dan muzara'ah. Musaqah dan muzara'ah termasuk jenis pekerjaan yang telah dilakukan orang-orang sejak dahulu kala, karena kebutuhan mereka kepada keduanya. Jadi sistem Musaqah dan muzara'ah dibolehkan demi kebaikan kedua belah pihak. Semua

Kerjasama yang dibolehkan syara' berlangsung berdasarkan keadilan dan dalam Rangka mewujudkan kebaikan serta menghilangkan kerugian

Muzara'ah mempunyai sifat yang spesifik, karenanya penerapan Muzara'ah Terbatas pada tanaman setahun sekali seperti, padi, jahe, kentang. Sedangkan untuk Tanaman tahunan dapat digunakan skim musaqat. Karena sifat Muzara'ah yang spesifik Inilah kebanyakan bank syariah menggunakan musyawarah atau salam untuk kredit usaha Tani<sup>1</sup> Akan tetapi dalam perkembangannya, praktek Muzara'ah lebih cenderung kepada Mudharabah (kerjasama dengan sistem profit sharing). Secara teknis mudharabah adalah Akad kerjasama usaha antara dua pihak di mana pihak pertama (shahib al maal) Menyediakan seluruh modal, sedangkan pihak lainnya disebut mudharib sebagai Pengelola usaha. Keuntungan dalam mudharabah akan dibagi menurut kesepakatan yang Dituangkan dalam kontrak. Sedangkan kerugiannya akan ditanggung oleh pihak yang Membuat kelalaian.

### **Pembahasan**

#### **1 . Musaqah**

##### **A . Pengertian Musaqat**

Secara sederhana Musaqah diartikan dengan kerjasama dalam Perawatan tanaman dengan imbalan bagian dari hasil yang diperoleh Dari tanaman tersebut. Musaqah diambil dari kata al-saqa, yaitu seseorang bekerja pada Pohon tamar, anggur (mengurusnya), atau pohon-pohon yang lainnya Supaya mendatangkan kemaslahatan dan mendapatkan bagian tertentu Dari hasil yang diurus sebagai imbalan

Musaqah adalah bentuk yang lebih sederhana dari muzara'ah Dimana si penggarap hanya bertanggung jawab atas penyiraman dan Pemeliharaan. Sebagai imbalan, si penggarap berhak atas nisbah Tertentu dari hasil panen

---

<sup>1</sup> Muhammad Syafi'i Antonio, Bank Syari'ah dari Teori ke Praktek, Jakarta : Gema Insani Press, cet. Ke-1, 2001, hal. 95.

Menurut etimologi, musaqah adalah salah satu bentuk penyiraman. Orang Madinah menyebutnya dengan istilah muamalah, akan tetapi yang lebih Dikenal adalah musaqah, sedangkan menurut terminologi Islam adalah suatu Akad dengan memberikan pohon kepada penggarap agar dikelola dan hasilnya Dibagi di antara keduanya Menurut Malikiyah, alSaqa ialah sesuatu yang tumbuh ditanah. Yaitu dibagi menjadi lima Macam:

- A. Pohon-pohon tersebut berakar kuat (tetap) dan berbuah. Buah Itu dipetik serta pohon tersebut tetap ada dengan waktu yang Lama, misalnya pohon anggur dan zaitun.
- B. Pohon-pohon tersebut berakar tetap, tetapi tidak berbuah seperti Pohon kayu keras, karet, dan jati.
- C. Pohon-pohon tersebut tidak berakar kuat, tetapi berbuah dan Dapat dipetik.
- D. Pohon-pohon tersebut tidak berakar kuat dan tidak ada buahnya Yang dapat dipetik, tetapi memiliki kembang yang bermanfaat, Seperti bunga mawar.
- E. Pohon-pohon yang diambil hijau dan basahnya sebagai suatu
- F. Manfaat, bukan buahnya, seperti tanaman hias yang ditanam di Halaman rumah dan di tempat lainnya.

Segala bentuk hasil dari petani Penggarap adalah hak untuk kedua belah Pihak yang dibagi sesuai kesepakatan. Akad Musaqah tidak sama dengan pekerja kebun Yang digaji uang dari merawat tanaman, Tetapi imbalan yang diterimanya dari hasil pengelolaan tanaman dari akad musaqah Yang ukurannya sudah pasti<sup>2</sup>

### **B. Dasar hukum musaqah**

A. Al-Qur'an

Q.S. al-Maidah (5): 2

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ

---

<sup>2</sup> Rahmat Hidayat Nasution, Filsafat Hukum Islam Dan Maqashid Syariah, (Jakarta: Kencana, 2020), h. 81

Artinya:”Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) Kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat Dosa dan pelanggaran “

Dalam ayat tersebut Allah SWT memerintahkan pada setiap orang Orang yang beriman untuk memenuhi janji-janji yang telah diikrarkan, Baik janji prasetya hamba kepada Allah SWT maupun janji yang Dibuat antara manusia seperti yang bertalian dengan perdagangan Perkawinan dan sebagainya, selama janji itu tidak melanggar syariat Allah<sup>3</sup>

Q.S al-Baqarah (2): 282

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدِينٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ ۚ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ بِالْعَدْلِ

Artinya: ”Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu Bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, Hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di Antara kamu menuliskannya dengan benar.”<sup>4</sup>

### B. Hadist

Bagi hasil musaqah ini disyariatkan berdasarkan sunah Nabi SAW. Para ahli fikih kebanyakan berpendapat membolehkan al-musaqoh Karena melihat hal ini sangat dibutuhkan, kecuali imam Abu Hanifah. Jumhur fukaha membolehkan bagi hasil ini, mereka berpegangan Dengan Hadist sebagai berikut:

Hadits yang diriwayatkan Imam Bukhari tentang al-musaqah antara Muhajirin dan Anshar, berbunyi:

وعنه ابي هريره رضي الله عنه قال : قالت الانصار للنبي صلى الله عليه وسلم : اقسم بيننا و بين اخواننا النخيل . قال : ( لا ) . فقالوا : تكفونا المؤمنة , ونشر ككم في الثمرة , قالوا : سمعنا وأطعنا

Artinya: Diriwayatkan darinya (Abu Hurairah) r.a: Kaum Anshar Berkata kepada Nabi Saw., “Bagikanlah pohon-pohon Kurma milik kami kepada saudara-saudara

---

<sup>3</sup> Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Tafsirnya Jilid III, Yogyakarta:Universitas Indonesia, 1995, hlm. 382.

<sup>4</sup> Q.S al-Baqarah (2) : 282

kami (kaum Muhajirin).” Nabi Saw menjawab, “Tidak”. Kaum Anshar Berkata (kepada kaum Muhajirin), “Uruslah pohon-pohon Kami dan bagilah hasilnya dengan kami.” Kaum Muhajirin Berkata, “Sami’na wa atha’na (kami dengar dan taat).” (HR. Bukhari)<sup>5</sup>

### C. Rukun dan syarat musaqah

Terdapat beberapa perbedaan dikalangan ulama fiqh terhadap Rukun-rukun musaqah. Ulama Hanafiyah berpendirian bahwa yang Menjadi rukun dalam akad adalah ijab dari pemilik tanah perkebunan Dan qabul dari petani penggarap, dan pekerjaan dari pihak petani Penggarap

Sedangkan rukun-rukun musaqah menurut ulama Syafi’iyah ada Lima berikut ini

1. Shigat, yang dilakukan kadang-kadang dengan jelas (sharih) dan Dengan samaran (kinayah). Disyaratkan shigat dengan lafazh dan Tidak cukup dengan perbuatan saja.
2. Dua orang atau pihak yang berakad (al-,aqidani), disyaratkan bagi Orang-orang berakad dengan ahli (mampu) untuk mengelola akad, Seperti baligh, berakal, dan tidak berada dibawah pengampuan.
3. Kebun dan semua pohon yang berbuah, semua pohon yang berbuah Boleh diparokan (bagi hasil), baik yang berbuah tahunan (satu kali Dalam setahun) maupun yang buahnya hanya satu kali kemudian Mati, seperti padi, jagung, dan yang lainnya.
4. Masa kerja, hendaklah ditentukan lama waktu yang akan Dikerjakan, seperti satu tahun atau sekurang-kurangnya menurut Kebiasaan
5. Buah, hendaklah ditentukan bagian masing-masing (yang punya Kebun dan bekerja dikebun), seperti seperdua, sepertiga, Seperempat, atau ukuran yang lainnya<sup>6</sup>

---

<sup>5</sup> Imam Zainuddin Ahmad bin Abdul Latif Az-Zabidi, Ringkasan Shahih Al-Bukhari, Diterjemahkan dari Al-Tajrid Al-Shahih li Ahadits Al-Jami’ Al-Shahih, (Bandung: PT. Mizan Pustaka, 2004), Cet. X, hal. 428

<sup>6</sup> Hendi Suhendi, Op,Cit., hlm. 148-149

Adapun syarat-syarat dari musaqah ini adalah :

1. Kebun kurma atau kebun pohon lainnya itu harus jelas letak dan Jumlahnya.
2. Bagian yang harus diberikan kepada si pengelola juga harus jelas
3. Si pengelola harus melakukan segala hal yang harus dilakukan untuk Memperbaiki kualitas kebun kurma tersebut.
4. Jika tanah itu harus dibayar pajaknya, maka itu menjadi tanggung jawab si Pemilik
5. Adapun zakat, maka itu diwajibkan atas siapa saja yang bagiannya Mencapai nisab zakat, baik si pengelola maupun si pemilik harta

#### **D. Berakhirnya musaqah**

Menurut ulama Hanafiyah berakhir dengan adanya salah satu dari Tiga hal, yaitu:

1. Memang karena jangka waktu al-musaqah yang telah disepakati telah Habis.
2. Meninggalnya salah satu pihak
3. Adanya pembatalan akad baik dengan cara al-iqaalah (pembatalan Yang diinginkan oleh salah satu pihak, lalu pihak yang satunya lagi Menyetujui pembatalan itu), maupun karena ada udzur atau alasan yang Bisa diterima

Menurut ulama Hanabilah, Al-musaqah Berakhir dengan Berakhirnya jangka waktu yang ditetapkan, jika memang akad al-musaqah Itu disertai dengan penentuan jangka waktunya. Ini seperti yang ditegaskan Oleh ulama mazhab lain. Akan tetapi jika pemilik kebun mengadakan akad Al-musaqah dengan jangka waktu di mana biasanya buah yang ada telah Sempurna dalam jangka waktu tersebut, namun ternyata buah yang ada Tidak berbuah, maka pihak penggarap tidak mendapatkan apa-apa, sama Seperti yang berlaku dalam akad al-mudharabah.<sup>7</sup>

---

<sup>7</sup> Wahbah Az-Zuhaili, Fiqh Islam wa Adillatuhu, Terj: Abdul Hayyie al- Kattani, dkk, (Jakarta: Gema Insani, 2011), jilid 6, hal. 600-605

### **E. Hikmah musaqah**

Islam mensyariatkan dan membolehkan untuk memberi Keringanan kepada manusia. Terkadang sebagian orang memiliki harta Tetapi tidak berkemampuan untuk memproduktifkannya. Dan Terkadang ada pula orang yang tidak memiliki harta, tetapi mempunyai Kemampuan untuk memproduktifkannya. Karena itu, sya'riat Membolehkan mu'amalah, ini supaya kedua belah pihak dapat mengambil manfaatnya. Pemilik harta mendapatkan manfaat dengan Pengalaman mudharib (orang yang diberi modal), sedangkan mudharib Dapat memperoleh manfaat dengan harta (sebagai modal), dengan Demikian terciptalah antara modal dan kerja. Dan Allah tidak Menetapkan segala bentuk akad, melainkan demi terciptanya Kemaslahatan dan terbendungnya kesulitan.<sup>8</sup>

1. Menghilangkan bahaya Kefakiran dan kemiskinan Dengan adanya kerjasama Antara pemilik perkebunan Dengan petani penggarap untuk Memenuhi kebutuhan ekonomi
2. Menciptakan sifat saling Tolong-menolong dan memberi Manfaat antara sesama manusia Dan menambah eratnya tali Silaturahmi
3. Adanya pihak-pihak yang Berakad untuk saling Menguntungkan.

### **2 . Muzara'ah**

#### **A. Pengertian muzara'ah**

Muzara'ah secara bahasa berasal dari Kata Zara'a yang berarti bercocok tanam. Sedangkan makna yang kedua muzara'ah dari kata Tharhu al-zur'ah yang berarti Melemparkan benih dan jika dimaknai secara Hakiki adalah pengelolaan atau penanaman. Secara istilah muzara'ah adalah perjanjian Untuk pengelolaan

---

<sup>8</sup> Sayyid Sabiq, Fikih Sunah, Bandung, PT. Al-Ma'arif, hlm. 37

lahan pertanian dari pemilik lahan dan penggarap dengan bagian Imbalan tertentu dari hasil panen

Secara bahasa, muzara'ah artinya akad untuk bercocok tanam. Maksudnya, akad ini merupakan bentuk kerjasama antara pemilik lahan dengan penggarap dan benih yang digunakan berasal dari penggarap. Umumnya, kerjasama muzara'ah dilakukan pada tanaman yang benihnya relatif murah, seperti padi, jagung, kacang, kedelai dan lain-lain.

Dapat disimpulkan muzara'ah adalah Kesepakatan antara pemilik lahan dengan Petani penggarap untuk pengelolaan lahan Yang apabila hasil panen telah tiba maka akan Berlaku sistem bagi hasil dengan upah atau Imbalan tertentu sesuai dengan kesepakatan Kedua belah pihak. Benih yang akan ditanam Oleh penggarap harus disediakan oleh Pemilik lahan, sedangkan pengelolaan Sampai masa panen ditujukan kepada Penggarap<sup>9</sup>

### **B. Landasan hukum muzara'ah**

#### **A. Al-Qur'an**

Surah az-Zukhruf ayat 32

أَهُمْ يَقْسِمُونَ رَحْمَتَ رَبِّكَ نَحْنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُمْ مَعِيشَتَهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا سُلْحِيًّا وَرَحْمَتُ رَبِّكَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ

Artinya : “apakah mereka Yang membagi-bagikan rahmat Tuhanmu? Kami telah Menentukan antara mereka Penghidupan dalam kehidupan Dunia dan kami telah Meninggikan sebagian mereka Atas sebagian yang lain Beberapa derajat agar sebagian Mereka dapat mempergunakan Sebagian yang lain dan rahmat Tuhanmu lebih baik dari apa Yang mereka kumpulkan

Kandungan ayat ini Menerangkan bahwa Allah SWT. Memberi keleluasaan dan Membebaskan hamba-Nya dalam Berkehidupan sosial dan Senantiasa taat kepada-Nya Dengan berbagai cara yang Diperbolehkan. Cara tersebut Diharuskan

---

<sup>9</sup> Abdur Rahman Ghazali, Fiqh Muamalat (Jakarta: Kencana, 2010), h. 115

berpedoman pada al-Qur'an dan Hadits contohnya Dalam memenuhi kebutuhan Hidup dengan melakukan Kerjasama bagin hasil dalam Pertanian yakni muzara'ah.

### B. Hadist

ن كانت له ارض فاليز ر عها فاءن لم يز ر عها فليز ر عها اخاه

Artinya:“Barang siapa yang mempunyai tanah, Hendaklah ia menanaminya atau hendaklah ia menyuruh Saudaranya untuk menanaminya.” (Hadits Riwayat Bukhari).

### C. rukun dan syarat muzara'ah

Adapun rukun muzara'ah yang sah Menurut kesepakatan ulama yang Memperbolehkannya adalah

1. Sighat (ijab dan qabul)
2. . 'Aqidain (orang yang berakad)
3. Objek akad muzara'ah, yakni
4. Tanah yang akan dikelola dan Bibit (buah/tanaman), usaha (pengelolaan tanah), dan laba (hasil buah/tanaman)<sup>10</sup>

Menurut jumbuh ulama, syarat syarat muzara'ah ada yang berkaitan Dengan orang yang berakad, benih yang akan ditanam, kebun yang akan Dikerjakan, hasil yang akan dipanen, dan jangka waktu berlaku akad

1. Syarat yang berkaitan dengan orang yang melakukan akad, harus balig Dan berakal, agar meraka mereka dapat bertindak atas nama hukum. Oleh sebagian ilama mazhab Hanafi, selain syarat tersebut ditambah Lagi dengan syarat bukan bukan orang murtrad, karena tindakan orang Murtad dianggap tidak mempunyai efek hukum sampai ia masuk Kembali
2. Syarat yang berkaitan dengan benih yang akan ditanam harus jelas dan Menghasilkan.

---

<sup>10</sup> Ainul Yaqin, Fiqh Muamalah Kajian Komprehensif Ekonomi Islam, (Pamekasan: Duta Media, 2018), h. 80

3. Syarat syarat yang berkaitan degan perkebunan
  - Menurut adat kebiasaan dikalangan petani, kebun itu bisa diolah Dan menghasilkan. Sebab ada tanaman yang tidak cocok, ditanami Pada daerah tertentu
  - Batas batas kebun itu jelas
  - Kebun itu diserahkan sepenuhnya kepada pekerja untuk diolah dan Pemilik kebun tidak boleh campur tangan untuk mengelolanya.
4. Syarat yang berkaitan dengan hasil adalah sebagai berikut
  - Pembagian hasil panen harus jelas (persentase)
  - Hasil panen itu benar benar milik bersama oarang yang berakad, Tanpa ada pengkhususan seperti disisihkan lebih dahulu sekian Persen
  - Pembagian hasil panen itu ditentukan: sepertiga atau seperempat, Sejak dari awal akad, sehingga tidak timbul perselisihan Dikemudikan hari, dan penentuannya tidak boleh berdasarkan Jumlah tertentu secara mutlak, seperti satu kwital untuk pekerja, Atau satu karung, karena kemungkinan hasil panen jauh dibawah itu Atau juga jauh melampaui jumlah itu.
  - Syarat yang berkaitan dengan waktupun harus jelas didalam akad. Sehingga pengelola tidak dirugikan, seperti membatalkan akad Sewaktu waktu. Untuk menentukan batas waktu ini biasanya Disesuaikan dengan adat kebiasaan setempat.
  - Syarat yang berhubungan dengan objek akad juga harus jelas
  - Pemanfaatan benihnya, pupuknya dan obatnya. Seperti yang berlaku Pada daerah setempat.

### **D. Berakhirnya muzara'ah**

Secara umum berakhirnya muzara'ah Disebabkan oleh

A . Petani penggarap mengundurkan Diri, akibat dari kasus ini akad Boleh untuk dibatalkan menurut Ulama yang membolehkan Muzara'ah. Jika berdasarkan

Pendapat ulama yang tidak Memperbolehkan maka harus Mempekerjakan seorang pengganti untuk mengelola Lahan.

B. Petani penggarap sudah tidak Sanggup bekerja, akibat dari Kasus ini pemilik tanah dapat Memperkerjakan seorang Pengganti, sedangkan imbalan Dari bagi hasil pertanian menjadi Haknya.

C. Ada pihak dalam akad yang Meninggal dunia, berdasarkan Pendapat yang memperbolehkan Muzara'ah posisi salah satu pihak Tersebut dapat digantikan oleh Ahli waris atau walinya.

D. Kerjasama diakhiri oleh kedua Belah pihak dan disepakati secara Damai

E. Waktu kesepakatan akad telah Jatuh tempo, namun jika jangka Waktu telah berakhir tetapi belum Tiba masa panen kerjasama tetap Dilaksanakan hingga panen tiba Dan pembagian hasil sesuai Dengan kesepakatan.<sup>11</sup>

Dalam buku Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh karya Wahbah al-Zuhaili akad Muzara'ah berakhir jika

A . Telah habis masa berlakunya Akad, namun jika tanaman belum Bisa dipanen maka muzara'ah Tetap berlaku sampai waktu Panen.

B. Petani penggarap mengundurkan Diri, pemilik lahan diperbolehkan untuk membatalkan akad (berdasarkan ulama yang Membolehkan muzara'ah), Berdasarkan pendapat yang tidak Memperbolehkan maka harus Mempekerjakan petani lain untuk Menggantikan.

C. Petani penggarap sudah tidak Mampu mengolah lahan, dan Boleh digantikan oleh orang lain.

D. Salah satu pihak yang berakad Meninggal, namun menurut Ulama muzara'ah bisa digantikan Oleh ahli waris atau walinya

---

<sup>11</sup> Abdul Manan, Hukum Ekonomi Syariah, (Jakarta: Kencana, 2012), h. 111

### E. Hikmah muzara'ah

Hikmah muzara'ah dapat Diilustrasikan dengan adanya kerjasama dan Meningkatkan kerukunan antar masyarakat Dalam berekonomi. Yakni dengan sistem Bagi hasil pertanian yang memberi manfaat Kehidupan dalam memenuhi kebutuhan Hidupnya. Contohnya ada seseorang yang Mampu untuk menggarap lahan tetapi tidak Mempunyai lahan untuk diolah. Ada juga Orang yang memiliki lahan tetapi tidak Mampu mengolahnya. Keduanya dapat Menjalin hubungan kerjasama jika salah satu Menyerahkan lahan dan bibit, serta yang Lainnya mengelola tanah dengan tenaganya. Dalam kesepakatan mendapat sebagian hasil Panen sesuai akad di awal perjanjian akan

Pendapat ulama yang melarang muzara'ah

Menurut pendapat dari Imam Hanafi, Imam Syafi'i dan Ja'far keberadaan Muzara'ah tidak diakui dan dianggap fasid. Tetapi sebagian dari ulama Syafi'iyah tetap Mengakui adanya muzara'ah namun Pengakuan ini harus dikaitkan dengan akad Musaqah (pengelolaan kebun) dengan alasan Demi pemenuhan kebutuhan<sup>12</sup>

Terjadi perbedaan pendapat para Ulama dalam membahas hukum muzara'ah. Menurut Imam Abu Hanifah dan Zulfar ibn Huzail pakar fiqih Hanafiyah, kerjasama Muzara'ah dengan bagi hasil seperdua, Sepertiga, seperempat dan lainnya hukumnya Tidak diperbolehkan. Karena, objek yang Akan diadakan dalam muzara'ah belum Diketahui wujudnya, dan yang menjadi upah Bagi petani penggarap belum jelas dan tidak Diketahui ukurannya. Jika kerjasama dan Dalam pengelolaan lahan pertanian tidak berhasil panen, dan penggarap tidak Mendapat hasil dari pekerjaannya, maka hal Inilah yang membatalkan akad muzara'ah.

Sebagian pendapat yang Dikemukakan oleh ulama Hanafiyah, ulama Syafi'iyah, dan Jafar adalah hadits dari Riwayat Muslim dari Jabir Ibn Abdullah Bahwa Rasulullah SAW. Melarang Mukhabarah. Selain hadits tersebut ada pula

---

<sup>12</sup> Aachmat Syafe'i, Fiqh Muamalah (Bandung: Pustaka Setia, 2001), h. 206

Dalam hadits Ibn Umar yang juga Dirwayatkan oleh Imam Muslim bahwa Rasulullah SAW. Melarang muzara'ah

### **Kesimpulan**

Kesimpulan dari pembahasan yaitu Muzara'ah adalah suatu kerjasama bagi hasil Pertanian antara pemilik tanah dengan petani Penggarap Dimana petani mengolah tanah Dan menanaminya sampai waktu panen tiba. Sedangkan pemilik tanah diharuskan menyediakan bibit untuk ditanam. Apabila Telah tiba masa panen maka hasil panen dari Pengelolaan tanah harus dibagi oleh kedua Belah pihak sesuai dengan kesepakatan di Awal perjanjian. Adapun rukun dan syarat Yang harus dipenuhi dalam muzara'ah yakni Harus ada ijab qobul antara kedua orang yang Berakad harus baligh dan berakal, serta objek Muzara'ah berupa benih dan tanah. Adapun musaqah adalah pemberian Hak dari pemilik perkebunan kepada Pengelola lahan yang didalamnya sudah Terdapat objek untuk dirawat, diairi dan Dipanen contohnya seperti tanaman berbuah. Hasil dari pepohonan tersebut harus dibagi Sebagai imbalan kepada orang yang merawat Pohon tersebut dalam persentase bagian Tertentu. Dalam musaqah terdapat dua hukum Yakni hukum musaqah shahih dan musaqah Fasid (rusak) dan yang sah dan diperbolehkan Untuk dipraktikkan adalah musaqah shahih.

Setiap kegiatan muamalah yang Dikerjakan oleh orang Islam hendaknya harus Berdasarkan pada dasar-dasar hukum Islam Yakni al-qur'an, hadits dan kesepakatan Ulama. Dasar hukum tersebut digunakan Sebagai prinsip agar menjamin setiap Tindakan sesuai dengan Islam dan Menghindari kemudharatan dan merugikan Orang lain. Hal ini juga menjadi suatu dasar Etika dalam perilaku manusia agar tindakan Yang dilakukan selalu dalam kebaikan<sup>13</sup>

---

<sup>13</sup> Zamakhsyari Hasballah, Panduan Bisnis Islam, (Medan: Pesantren al-Manar, 2011), h. 10

### Daftar pustaka

Muhammad Syafii Antonio . 2001 . *Bank syariah dan teori ke praktek*. Jakarta : gema insani

Rahmat Hidayat Nasution . 2020 . *Filsafat hukum Islam dan maqashid syariah* . Jakarta : kencana

Departemen agama RI. 1995. *Al-Qur'an dan tafsirnya jilid III* . Yogyakarta: universitas Indonesia

Imam Zainuddin Ahmad bin Abdul Latif Az-Zabidi . 2004 . *Ringkasan Shahih Al-Bukhari, Diterjemahkan dari Al-Tajrid Al-Shahih li Ahadits Al-Jami' Al-Shahih*. Bandung : PT. Mizan Pustaka

Abdur Rahman Ghazali . 2010. *Fiqh Muamalat*. Jakarta : kencana

Ainul Yaqin. 2018 . *Fiqh Muamalah Kajian Komprehensif Ekonomi Islam* . Jakarta : Duta media

Abdul Mannan. 2012. *Hukum Ekonomi Syariah*. Jakarta: kencana